



Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia

Syahnaz Halimah¹, Moh. Zeinudin², Abshoril Fithry³

^{1,2,3} Universitas Wiraraja Madura

Abstract

Received: 11 Desember 2023
Revised: 15 Januari 2024
Accepted: 07 Februari 2024

Hubungan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Terdapat juga perkawinan beda agama yang menjadi perbincangan mengenai keabsahan perkawinan serta terhadap hak waris anak yang berbasis Hak Asasi Manusia. Apabila salah satu pasangan meninggal menjadi pewaris yang akan di wariskan kepada ahli waris. Waris berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dilakukan peralihan harta kekayaan tersebut dilakukan secara adil berbasis pada Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pada hal tersebut mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia ? 2. Bagaimana penyelesaian waris anak hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia. Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta norma hukum dan juga melalui pendekatan konseptual mengenai waris anak hasil dari perkawinan beda agama. Hasil dari penelitian penulis ditemukan bahwa, waris terhadap anak hasil perkawinan beda agama harus mendapatkan hak yang adil dan sesuai ketentuan dengan tidak adanya diskriminasi terhadap hak anak tersebut serta ada beberapa hal untuk penyelesaian mengenai waris anak dari perkawinan beda agama yang dimana penulis dalam menulis berbasiskan Hak Asasi Manusia. Hak waris anak hasil perkawinan beda agama diberikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelesaian waris anak hasil perkawinan beda agama menurut komplikasi hukum islam dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah

Keywords:

Waris Anak, Perkawinan, Beda Agama, HAM.

(* Corresponding Author: Syahnazgucci17@gmail.com

How to Cite: Halimah, S., Zeinudin, M., & Fithry, A. (2024). Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10654317>.

INTRODUCTION

Perkawinan merupakan hubungan yang dapat mengikat secara lahir dan batin yang terjadi antara laki-laki selaku suami dan perempuan selaku istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga Bahagia serta kekal sesuai kehendak dari ketuhanan yang maha esa. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-undang sebagai hak asasi setiap warga negara yang mana telah diatur dengan tegas dalam pasal 28B ayat (1) yaitu untuk setiap manusia memiliki kehidupan layak mempunyai suatu hubungan dalam membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah.

Peraturan dasar inilah yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut datang sebagai jawaban untuk pemenuhan kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan. Dalam perkawinan akan memperoleh hal yang disebut Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dan disebutkan juga tujuan menikah dari konsep hukum adat ialah untuk memperoleh

keturunan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan agar dapat membentuk suatu keluarga dengan memiliki keturunan dengan adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari calon suami serta calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang dimana hal tersebut terdapat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 pasal 10.

Sebuah fenomena mengenai perkawinan yang terjadi di Indonesia, seperti dengan adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang ternyata berbeda agama dapat disebut juga dengan perkawinan beda agama. Hal tersebut yang membuktikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terkandung secara detail mengenai penjelasan tentang perkawinan beda agama itu dapat dianggap sah atau tidak karena hanya menjelaskan bahwa pasangan yang akan menikah hanya harus sesuai dengan ajaran agama masing serta meyakini satu agama.

Dengan demikian timbul suatu fenomena inilah menimbulkan banyak asumsi masyarakat dan masih menjadi perbincangan karena merupakan hal yang kurang wajar dan perkawinan beda agama ini dasarnya dilarang terutama bagi penganut agama islam. Walaupun demikian di negara Indonesia memiliki hak istimewa yang disebut dengan Hak Asasi Manusia yang di mana setiap diberikan kebebasan dalam mengambil dan memilih hak nya masing asal tidak melanggar hukum.

Hal tersebut telah ditentukan dalam pasal 28I Undang-Undang 1945 yang berbunyi, “ perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagaimana yang dimaksud yaitu setiap warga diberikan kebebasan serta kesetaraan dalam melakukan perlindungan baik bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar, juga dalam melakukan upaya pemajuan kualitas hidup menjadi lebih baik dan penegakan keadilan bagi seluruh warga negara agar dalam pemenuhan hak harus terpenuhi. Maka dari itu muncul peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

perkawinan beda agama mengenai pembagian waris anak yang bilamana ternyata perkawinan beda agama tersebut tidak dianggap sah maka saat dilakukan pembagian waris oleh pewaris kepada ahli waris yakni merupakan anak dari hasil perkawinan beda agama. Pembagian waris dilakukan setelah meninggal dunia seorang yang menjadi pewaris.

Waris terjadi akibat adanya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kekayaan dengan melakukan peralihan kepemilikan harta benda kekayaan tersebut kepada keluarga terikat perkawinan yang mana harta tersebut dalam diwariskan terhadap istri/suami serta anak yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak waris juga dapat didapatkan dengan adanya hubungan yang mengikat.

Dengan adanya perbedaan agama dari orang tua yang terikat dalam hubungan perkawinan ini pada ajaran agama islam dijelaskan bahwa salah satu yang dapat membatalkan hak waris dengan adanya perbedaan agama yang mana

disebut bahwa anak yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris yang beragama muslim maka tidak akan mendapatkan hak waris.

Pembagian waris pada anak terjadi apabila adanya peristiwa hukum dimana terjadi ikatan perkawinan yang dilakukan secara sah dan akan terjadi apabila salah satu orang tua dari anak tersebut meninggal dunia maka warisan yang merupakan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris menjadi suatu perkara yang dapat menimbulkan kesenjangan di kalangan ahli waris karena merasa pembagian hak tersebut tidak adil yang mana itu dilarang karena dalam pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Dengan demikian apabila pasangan suami istri yang telah menikah dengan melakukan perkawinan beda agama maka anak atau ahli waris dari pasangan tersebut akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut telah didaftarkan di catatan sipil perkawinan maka pembagian warisan dapat dilakukan dengan keperdataan apabila pasangan beda agama tersebut bukan beragama islam. Hal tersebut tentu akan berbeda apabila ahli waris islam dan pewaris non muslim maka sudah langsung terhalang bagi ahli waris mendapatkan harta warisan dari pewaris sebaliknya juga karena dalam islam perbedaan agama merupakan hal yang telah membatalkan atau terhalang nya waris tersebut.

Dengan permasalahan mengenai waris anak dari hasil perkawinan beda agama penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris anak hasil perkawinan beda agama serta bagaimana cara penyelesaian terhadap waris anak perkawinan beda agama. Yang berbasis pada Hak Asasi Manusia.

RESULTS & DISCUSSION

Perkawinan Beda agama menurut KUHPerdara Peraturan mengenai perkawinan sebenarnya tidak ada kepastian hukum yang mengatur jelas terhadap pasangan yang akan menikah tetapi memiliki agama yang berbeda. Dalam peraturan perkawinan dalam pasal 1 peraturan perkawinan campuran yang disebutkan bahwa ialah “perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Dengan begitu yang disebut perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk terhadap hukum yang bertentangan termasuk didalamnya mengenai perkawinan beda agama yang telah dijelaskan dalam peraturan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 2 bahwa “ perbedaan agama, bangsa, atau asal itu sama sekali tidak akan menjadi penghalang bagi perkawinan tersebut”.

Menurut Subekti, dalam penjelasan mengenai lahirnya Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan Upaya pemerintah untuk menghapuskan keanekaragaman dalam aturan hukum perkawinan dengan mengadakan keseragaman hukum perkawinan. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang perkawinan tersebut belum mengatur tentang keseragaman karena sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 66 tentang ketentuan penutup yang menyatakan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan aturan lainnya mengenai perkawinan sudah tidak berlaku lagi dengan adanya aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pada kenyataannya masih banyak aturan dan ketentuan mengenai perkawinan yang belum di atur.

Adapun dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan larangan perkawinan beda agama secara eksplisit, hanya mengesahkan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama serta kepercayaan yang dianut dan kemudian di daftarkan ke negara.

Peraturan perkawinan yang mengatur tentang perkawinan beda agama ternyata tidak diatur dan dianggap kekosongan hukum menurut Ratno likito yang memandang ketentuan perkawinan beda agama masih kosong atau terdapat kekosongan hukum, hal ini berdasar atas masih banyak ketentuan perkawinan yang belum di atur, termasuk ketentuan mengenai perkawinan beda agama. Hal ini pula yang menjadikan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan perkawinan beda agama seperti pada kasus andy vonny dan andrianus pertus hendrik nelwan menjadikan HAM sebagai pedomannya. Selain itu, pasal 27 UUD 1945 dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim, yakni berdasar atas hak konstitusional setiap warga negara yang secara tegas dikatakan setiap warga negara setara di hadapan hukum.

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Nomor 4/MUNASVII/MUI/8/200 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Yakni, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Dalam penafsiran tersebut perkawinan beda agama ini ternyata terdapat banyak permasalahan dikarenakan tidak adanya aturan yang melarang perkawinan beda agama agar tidak timbul permasalahan walaupun dapat bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia terkait kebebasan dalam menjalani kehidupan serta memilih pasangan apabila memang terjadi perkawinan yang beda agama. Menurut Undang-undang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 tahun dan perlu diberikan perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan dan juga untuk mendapatkan perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan hasil dari ikatan batin yang dilakukan melalui perkawinan orang tuanya dan anak juga merupakan masa dimana peralihan untuk menjadi remaja kemudian dewasa, sehingga anak harus dirawat serta diperhatikan dengan baik mengenai hak-hak anak tersebut karena hak anak sangat penting bagi anak serta mengenai hak waris anak juga harus diperhatikan secara seksama agar hak tersebut tersampaikan kepada anak.

Hak waris aktif anak-anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 dan Pasal 873 ayat (1) KUH Perdata. Kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama dengan kedudukan ahli waris lainnya. Dengan demikian, anak luar kawin juga diakui mempunyai hak ahli waris, kecuali bagian yang menjadi haknya tidak sama dengan bagian anak sah. Besarnya warisan dari anak luar nikah tergantung pada derajat kekerabatan ahli waris yang sah. Hal tersebut juga termasuk apabila anak lahir dari hasil perkawinan beda agama.

Dalam hal perkawinan beda agama mengenai dengan hak waris terhadap anak tidak akan menjadi kendala yang menyebabkan ketidakadilan terhadap anak

yaitu selama tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka akan menjadi ahli waris yang sah. Tetapi jika orang ketiga membawa perkara itu ke pengadilan dan membuktikan bahwa perkawinan mereka batal demi hukum, anak-anak mereka hanya mewarisi dari ibu sebagai ibu tanpa warisan ayah.

Waris anak adalah anak sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima harta peninggalan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Anak yang dapat menerima waris dari orang tuanya ini merupakan anak yang sah yang dilahirkan dari adanya perkawinan dengan hal ini maka anak mendapatkan hak untuk menerima waris dari orang tuanya sebagai ahli waris.

Anak mendapatkan hak waris setelah seorang pewaris meninggal dunia yang merupakan orang tua dari anak yang akan menjadi ahli waris yang terikat hubungan baik secara hukum maupun secara hubungan darah maka dari itu ketentaun hubungan dari sepasang orang tua anak harus sah agar anak mendapatkan keadilan dalam menerima hak waris sesuai dengan hak yang telah didapatkan dari lahir yaitu berupa Hak asasi Manusia maka dari itu seorang anak harus diperlakukan secara adil dalam mendapatkan Hak nya walaupun hubungan perkawinan dari beda agama. Pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak merupakan kepentingan yang memiliki perlindungan hukum sedangkan mengenai Hak Asasi merupakan kepentingan yang mendasar serta bersifat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum. Mengenai manusia memiliki pengertian sebagai makhluk individu yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya pengertian diatas mengenai Hak Asasi dan manusia yang disebut dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang telah dimiliki saat seorang baru manusia baru lahir didunia yang berupa hak untuk hidup setelah beranjak menjadi dewasa hak asasi manusia tetap melekat pada diri manusia karena manusia dapat diberikan kebebasan dalam memeluk agama yang sesuai dengan keyakinan serta kesetaraan dalam diperlakukan secara adil sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

Melihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia mengenai perkawinan apabila ada sepasang kekasih yang saling menyayangi dan ingin melaksanakan perkawinan maka diberikan kebebasan dalam melakukan perkawinan serta juga dapat terjadi apabila pasangan tersebut ingin melaksanakan perkawinan tapi terdapat perbedaan agama maka di diliat dari segi Hak Asasi Manusia maka perkawinan dapat dilakukan karena ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama maka jika berfokus pada sudut pandang Hak Asasi Manusia maka perkawinan beda agama bisa saja dilakukan.

Penyelesaian waris anak dari perkawinan beda agama dalam pandangan islam yang merupakan proses suatu perolehan warisan dari pewaris kepada anak sebagai ahli waris melalui :

1. Hibah

Konsesi menurut pasal 171 huruf g GUGATAN adalah “penyerahan suatu benda secara sukarela dan tidak dibayar dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk menguasai benda itu”. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau memberikan sebagian atau seluruh hartanya selama hidupnya

kepada orang lain, hal ini dikenal dengan istilah *intervivos*. Memberi selagi masih hidup sering disebut hibah.

2. Wasiat wajibah

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Secara umum wasiat adalah pemberian harta benda dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang setelah kematiannya. Wasiat adalah “*tasharruf* (pelepasan) warisan yang terjadi setelah kematian”. Menurut asal mula hukum, wasiat adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan”. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak ada wasiat yang harus dilakukan atas pertimbangan hakim.

Wasiat wajibah dapat dilakukan terhadap ahli waris yang berbeda agama, yang dibuktikan dengan beberapa putusan MA, antara lain Putusan MA No. 368 K/AG/1995; No.51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dan No.16 K/AG/2010. Beberapa putusan Mahkamah Agung mewajibkan wasiat bagi keluarga atau ahli waris (anak kandung non muslim) yang berbeda agama. Dengan demikian, fikih ini sedikit berbeda dengan konsep fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari ahli waris yang beragama Islam.

Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan mengingat pembahasan tentang wajibah ini belum secara lengkap dan detail diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada pasal tersebut tidak secara jelas memuat ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, dan apakah wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non muslim. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dalam hal pengikatan wasiat ini, hakim harus menafsirkan dan menyelidiki undang-undang karena pasal tentang pengikatan wasiat tidak menjelaskan secara rinci siapa yang berhak atas pengikatan wasiat. Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa “Wasiat itu wajib jelas mengakui dan menggunakan untuk membagi warisan bagi anak angkat, orang tua angkat tidak menerima wasiat.” Berdasarkan ketentuan pasal ini, hakim dapat memperpanjang keabsahan wasiat yang wajib bagi ahli waris non muslim.

Dalam hal ini, baik pengadopsi maupun ahli waris non muslim dilarang untuk mengakses harta warisan, tetapi keduanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan ahli waris. Keserupaan illat dalam bentuk ikatan keluarga digunakan untuk menerapkan wasiat yang mengikat pada ahli waris non-muslim. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberikan anak angkat status “anak kandung” dari orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam dipahami bahwa tujuan pengangkatan anak adalah agar anak tersebut tidak terlantar dan dapat dididik serta dibimbing agar anak tersebut memiliki masa depan yang lebih aman dan lebih sejahtera. Menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengenai hubungan darah, hubungan wali-wali dan

hubungan pewarisan dengan orang tua angkat”. Ia tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya dan sang anak tetap menggunakan nama ayah kandungnya.

CONCLUSION

Hak mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama yang berbasiskan Hak Asasi Manusia. Mengenai memperoleh atau tidak hak waris anak dari perkawinan beda agama dapat dilihat dari sahnya perkawinan dengan dibuktikan melalui pengadilan agar dapat dinyatakan sah perkawinan beda agama dan dicatatkan perkawinan tersebut untuk unsur keperdataan juga menjamin keberadaan anak yang diakui sebagai anak yang sah dipandang dalam sudut pandang Hak Asasi manusia yang berupa keselarasan dan keadilan bagi anak untuk mendapatkan Hak Waris Anak dari perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan tidak mendiskriminasi karena setiap anak harus diperlakukan secara adil.

Penyelesaian mengenai Hak waris anak hasil perkawinan beda agama ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu apabila perkawinan beda agama tersebut telah di daftarkan dalam pencatatan perkawinan maka di mata hukum yang dari segi keperdataan anak dapat memiliki Hak waris sesuai ketentuan hukum perdata. Penyelesaian hak waris anak hasil perkawinan beda agama apabila dilakukan menggunakan pandangan agama islam dapat dilakukan menggunakan 2 cara yaitu berupa Hibah yang merupakan penyerahan suatu benda secara sukarela dan tidak dibayar dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk menguasai benda itu. Yang berarti hibah dapat dilakukan saat pewaris masih yang berbeda dengan waris. Serta dapat juga dengan melakukan sebuah wasiat kepada ahli waris yang berupa anak yaitu berupa wasiat wajibah.

REFERENCES

- Arifin, Zainal, ‘Perkawinan Beda Agama’, Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi, Vol 18 No 1, 2019, 153
- Abidin Abidin, Abdullah Kelib, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018, hlm 12-29. DOI : 10.26623/julr.v1i1.2226
- Cahyani, tinuk dwi, Hukum Waris Dalam Islam (UMM pres, 2018)
- Cahyani, Tinuk Dwi, Hukum Perkawinan, ed. by Halimatus Khalidawati Salma (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Destri Budi Nugraheni dkk, “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”, dalam Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2010.
- Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), 2018,
- Haries, Dr. H. Akhmad, Hukum Kewarisan Islam (AR-RUZZ MEDIA, 2019)
- Hasbi, Hasnan, ‘Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama’, Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 21.1 (2018), <<https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1.15>>
- Hastutik, Sri, ‘HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA’, 2018

- Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM, Magister Hukum Universitas Semarang, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1 Tahun 2021.
- Lin Mutmainnah, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2), 2019., <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Krisnawati, Emeliana, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]* (Bandung CV Utomo, 2006)
- Kartika Herenawati, *Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No.1, Februari 2020-Juli 2020
- Lathifah, Anthin, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Perspektif Teori Sosial Kontrak* (Mutiara Aksara, 2020)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. Revisi* (Bandung PT. Citra Adytia, 2010)
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Waris : Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2018)
- Rusli, Muh Ibnu Rusdy, ‘ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM’, 2022
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, ‘Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 16–21 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Usman Abdi, “Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan KUHPperdata”, Skripsi.
- Zulfadhli & Muksalmina, ‘LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2.No.6 (2021),